

**HAK *IJBĀR* DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (*FIQH*) DAN UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. RIZQA HIDAYAT
05360057**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Hak *ijbār* di sini merupakan suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek. Dalam Hukum Islam (*Fiqh*), Terutama dikalangan empat mazhab masih mengakui adanya hak *ijbār*. Adanya hak *ijbār* ini maka kebebasan seorang anak atau cucu perempuan jadi terbatas dan ada ketidak seimbangan hak diantara keduanya. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 wali merupakan syarat perkawinan tetapi dalam kaitannya dengan hak *ijbār*, undang-undang ini lebih berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1). sehingga terdapat perbedaan hukum di antara kedua produk hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analisis-komparatif* yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak *ijbār* dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan *normatif-yuridis*. Untuk pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni sumber utama dan sumber sekunder. Analisisnya secara *kualitatif* dengan menggunakan instrument analisis *induktif* (menganalisis produk pemikiran para ulama *fiqh* tentang hak *ijbār* dalam perkawinan dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif) dan *komparatif* (membandingkan).

Berdasarkan analisis dari pembahasan, maka Hukum Islam (*Fiqh*) masih mengakui adanya hak *ijbār*, dua pendapat tentang hak *ijbār*, yakni *pertama* Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam asy-Syafi'i ini mereka berpendapat bahwasanya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah jika tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak *ijbār*, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda. *Kedua*, menurut Imam Abu, mereka berpendapat bahwa hak *ijbār* diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum dewasa (belum *balig*) dan orang gila (orang yang tidak berakal), selain itu jika wanita telah *balig* dan berakal maka tidak ada hak *ijbār* baginya. Sedangkan dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak *ijbar*, karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Rizqa Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Rizqa Hidayat
NIM : 05360057
Judul : **"Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Robi'ul Awal 1431 H.
10 Maret 2010 M.

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP.19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Rizqa Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Rizqa Hidayat
NIM : 05360057
Judul : **"Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

24 Robi'ul Awal 1431 H.
10 Maret 2010 M.

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/21/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "**Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M. Rizqa Hidayat

NIM : 05360057

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, Tanggal 12 Maret 2010

Nilai : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP.19710430 199503 1 001

Penguji II


Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002


Yogyakarta, 15 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Rizqa Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Rizqa Hidayat

NIM : 05360057

Judul : **“Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (*Fiqih*)**

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

23 Robi'ul Awal 1431 H.

9 Maret 2010 M.

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP.19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Rizqa Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Rizqa Hidayat

NIM : 05360057

Judul : :**“Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*)**

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

23 Robi'ul Awal 1431 H.

9 Maret 2010 M.

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/21/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “**Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M. Rizqa Hidayat

NIM : 05360057

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, Tanggal 12 Maret 2010

Nilai : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I

Penguji II

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP.19710430 199503 1 001

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 15 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah	Ditulis Ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis Ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
2	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	Ditulis Ditulis Ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	--	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	----------------------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Zawî al-furûd} ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan :

- * *Untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- * *Untuk kedua orang tuaku H. Astolakhi, S.Ag. dan Ruminingsih, S.Pd. yang senantiasa memberikan segala doa, perhatian, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang begitu besar dan tidak terhingga dalam hidup saya.*
- * *Tak lupa juga, kakak dan adikku tercinta, Ida Asria I., S.Pd. dan Ardhi R.A. yang selalu memberikan do'a dan semangatnya.*
- * *Seluruh keluarga besar KH. Muhammad Zuhri Afandi (alm.) dan Tjipto Dihadjo (alm.) yang selalu memberi doa dan semangat dalam study saya.*

Terimakasih untuk semua.

MOTTO

- * *Jangan pikirkan hal-hal yang besar, pikirkanlah hal-hal yang baik.*
- * *Kekerasan adalah senjata orang yang berjiwa lemah.*
- * *Maaf akan menjadi sempurna jika suatu kesalahan tidak diingat-ingat lagi.*
- * *Jadilah diri sendiri itu indah.*
- * *Selalu terbang tinggi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah, penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan.

Atas pertolongan-Nyalah dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II, yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta, H. Astolakhi, S.Ag. dan Ruminingsih, S.Pd., terima kasih atas semua do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu tucurah dan pengorbanan yang begitu besar. "Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT."
6. Kakak dan adik tercinta, Ida Asria I., S.Pd. dan M. Ardhi R.A. yang selalu memberi semangat dan do'anya
7. Segenap dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer ilmunya kepada kami.
8. Terimakasih kepada keluarga besar KH. Muhammad Zuhri Afandi (Alm.) atas doa, dukungan dan perhatiannya.
9. Terimakasih kepada keluarga besar Tjipto Dihadjo (Alm.) atas doa, dukungan dan perhatiannya.
10. Terimakasih kepada Bapak Saubari, S.Ag. selaku kepala KUA Bansari atas do'a, perhatian dan pengertiannya.
11. Terimakasih untuk seseorang yang selalu setia menemani disaat "terbang" atau "tenggelam" dan selalu memberikan "teh manis" disaat dahaga.
12. Terimakasih kepada teman-teman PMH angkatan 2005 khususnya kelas PMH-B.
13. Terimakasih kepada keluarga besar *light Morning* atas do'a, perhatian dan pengertiannya.
14. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi penulis berharap semoga hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak..

Yogyakarta, 14 Robi'ul Awal 1431 H.
28 Februari 2010 M.

Penyusun

M. Rizqa Hidayat
NIM. 05360057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II HAK <i>IJBĀR</i> MENURUT HUKUM ISLAM (<i>FIQH</i>).....	18
A. Pengertian Hak <i>Ijbār</i>	18
B. Ayat-ayat yang Berkenaan dengan Hak <i>Ijbār</i>	22
C. Hak <i>Ijbār</i> Menurut Pandangan Ulama.....	26
1. Imam asy-Syafi'i.....	26
2. Imam Abu Hanifah.....	33
BAB III HAK <i>IJBĀR</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	39
A. Wali Dalam Perkawinan.....	39
2. Wali Nasab.....	42
3. Wali Hakim.....	43
B. Kebebasan Calon Mempelai Dalam Perkawinan.....	44

BAB IV ANALISIS HAK <i>IJBĀR</i> DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (<i>FIQH</i>) DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	50
A. Hak <i>Ijbār</i> Menurut Hukum Islam (<i>Fiqh</i>).....	50
1. Imam asy-Syafi'i	53
2. Imam Abu Hanifah.....	55
B. Hak <i>Ijbār</i> Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka.....	68
Lampiran	I
Terjemah Al-Qur'an.....	I
Biografi	II
Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam diturunkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai risalah terakhir yang dibawa Rasul akhir zaman, al-Qur'an merupakan sumber dari syari'at Islam (*source of law*), sekaligus Undang-undang (*legal formal*) yang mengatur kehidupan manusia baik kehidupan vertikal kepada sang *Khaliq*, maupun hubungan horizontal antar sesama makhluk-Nya. Al-Qur'an dengan berbagai keistimewaannya dapat memecahkan berbagai problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana.¹ Penetapan hukum dalam syari'at Islam selalu berorientasi pada aspek maslahat (termasuk menghilangkan kesulitan) yang didasarkan pada tujuan hukum itu ditetapkan, yang terangkum dalam *al-Maqasid as-Syari'ah*. Begitu juga dengan konteks Indonesia yakni dalam sebuah Negara terdapat sebuah aturan atau hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia, yang tercantum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, diterjemahkan oleh Drs. Mudzakir AS., Cet. 8, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 14.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Substansi dari sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*), yang kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain: (1) reproduksi (penerusan generasi), (2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (3) menjaga kehormatan, dan (4) ibadah.³ Untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut maka Undang-undang telah memberikan aturan-aturan yang tergambar dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, begitu juga dalam Hukum Islam (*Fiqh*).

Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang.⁴ Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan diciptakan Allah guna menjadikan keduanya pasangan yang lengkap dan agar saling mengenal.⁵ Atas dasar itu, prinsip al-Qur'an terhadap hak kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah sama, hak isteri diakui secara adil dengan hak suami. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syaria'at

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2004), hlm, 38.

⁴ An-Nisa' (4) : 1.

⁵ Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48.

Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁶

Salah satu dari syarat-rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali.⁷ Karena setiap wali memberikan bimbingan, dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. *Fuqāhā'* telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian : *Pertama*, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi wali *nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali *hākim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan *gairu mujbir*.⁸

Dari klasifikasi di atas, wali mujbir menjadi kontroversi di antara para imam mazhab. Dalam hal ini pengertian wali *mujbir* adalah hak *ijbār* wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan.⁹ Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek.

⁶ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*, cet. Ke-3 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 180.

⁷ KHI pasal 14 dan 19.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang. 1993), hlm. 101.

⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 99.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Perkawinan Indonesia, tentang syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan keberadaan wali, secara eksplisit memang tidak menyebutkan adanya wali *mujbir* namun dalam sebuah perkawinan mengharuskan adanya persetujuan wali.¹⁰ Dengan kata lain, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam sebuah perkawinan dan perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

Perkawinan di Indonesia sepuluh persen diantaranya berakhir dengan perceraian. Salah satu sebabnya adalah dengan adanya *ijbār* (paksaan) wali dalam perkawinan.¹¹ Dalam UU No. 1 tahun 1974 pada BAB II pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan batas kedewasaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun, selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).

Permasalahan *ijbār* menjadi pembicaraan serius para intelektual muslim kontemporer dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas masyarakat sekarang, banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik (*karier*), menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu menunjukkan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun masih ada (banyak) wanita yang dijodohkan, dipikirkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (wali). Tidak

¹⁰ Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6.

¹¹ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/15/19574987/sepuluh.persen.perkawinan.b.erakhir.perceraian>. akses: Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2009, pukul 15.09 wib.

sedikit dari perkawinan tersebut yang dilakukan terhadap wanita pada usia belasan tahun, akan tetapi mereka tidak mampu menolak karena dipaksa oleh para wali mereka, dengan alasan bahwa hak *ijbār* dibolehkan *syari'at*. Penolakan mereka secara nyata karena tidak adanya kecocokan dengan laki-laki yang akan dicalonkan, masih kecil, ingin meneruskan sekolah atau kuliah, telah mempunyai pilihan sendiri dan sebagainya, tidak memberikan pengaruh signifikan bagi wali. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang pada mazhab-mazhab tertentu, disamping itu juga sebagai subyek hukum yang secara langsung atau tidak langsung terikat oleh Undang-undang. Negara Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan produk dari orang-orang Islam itu sendiri.

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji khususnya yang berkaitan dengan masalah *ijbār* terhadap wanita dalam perkawinan dari perspektif Hukum Islam (*Fiqh*) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, pokok masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam (*Fiqh*) tentang hak *ijbār* dalam perkawinan ?
2. Bagaimana komparasi Hukum Islam (*Fiqh*) dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 berkaitan dengan hak *ijbār*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan lebih rinci mengenai hak *ijbār* menurut Hukum Islam (*Fiqh*) dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang Hak *Ijbār* menurut Hukum Islam (*Fiqh*) dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan ilmiah, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam.
- b. Kegunaan terapan, diharapkan dapat dijadikan pijakan dan kontribusi pemikiran oleh semua masyarakat khususnya yang berorientasi pada Hukum Islam (*Fiqh*).

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelitian dan eksplorasi pustaka, penyusun tidak menemukan literatur ataupun karya ilmiah yang secara khusus

membahas tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan menurut *fiqh* dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik.

Meskipun demikian telah ada beberapa buku yang membahas tentang hak *ijbār*. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* memberika penjelasan tentang hak *ijbār*. Ia berpendapat bahwa adanya hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali (wali *mujbir*) dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinan. Sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodoh yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis di kemudian hari¹²

Khoirudin Nasution, dalam bukunya yang berjudul *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, menyatakan bahwa perundang-undangan di negara –negara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) harus ada wali atau izinnya, 2) Boleh tanpa ada wali, 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita, 4) Ada hak *ijbār* wali. Sedangkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Ia menyimpulkan bahwa

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 42.

konsep perundang-undangan kedua negara tersebut memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan kitab-kitab *fiqh* tradisional.¹³

M. Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat menurut Hukum Islam* berkesimpulan bahwa, wali menurut Mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya nikah, apabila menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Hal ini berkebalikan dengan pendapat Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua pada waktu menikah baik itu pria atau wanita. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 tahun.¹⁴

Karya-karya lain yang membahas tentang hak *ijbār* terdapat dalam bentuk skripsi. Khotimul Khusna dalam skripsinya yang berjudul "Relevansi Hak *Ijbār* Wali Menurut Imam Asy-Syafi'i dengan Hak Perempuan dalam memilih Pasangan," menyimpulkan bahwa relevansi *ijbār* pandangan ash-Syafi'i dalam realitas masyarakat Indonesia kurang memberi ruang gerak kepada wanita dalam menentukan pasangan. Ia juga mengulas kesetaraan antara laki-laki dalam hak reproduksi.

¹³ Khoirudin Nasution, *Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 201

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat menurut Hukum Islam, cet. IV* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.12.

Dalam skripsi yang berjudul “Studi Pemikiran ad-Dimasyqi Tentang *Ijbār* Wali dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*,” Isti’anul Khoiriyah menyatakan bahwa hak *ijbār* wali merupakan hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan dengan perempuannya tanpa meminta izin darinya. Di samping itu *ijbār* hanya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Dalam skripsi yang berjudul “Hak *Ijbār* Bagi Ibu Sepeninggal Ayah,” Nailly Mahfuzhoh telah menjelaskan bahwa ibu berhak atas hak *ijbār* dalam perkawinan sepeninggal ayah. Mengingat antara ayah dan ibu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak mereka bahkan ibu cenderung memiliki kedekatan emosi terhadap anak melebihi ayah.

Dalam skripsi lain yang berjudul “Ayat-ayat Tentang Hak *Ijbār* Wali (Studi dan Perspektif Teori Hermeneutika Rahman),” Maufur telah memaparkan bahwa dalam al-Qur’an tidak mengenal adanya hak *ijbār* dalam pernikahan, sebaliknya al-Qur’an memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*misqā galilā*) yang mensyaratkan kerelaan masing-masing calon mempelai.

Skripsi yang berjudul “Hak *Ijbār* Wali (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Tamiyah dan Ahmad Azhar Basyir).” Yang dielaborasi oleh Anisatul Mu’awaroh, bahwa menurut Ibnu Taimiyah kedewasaanlah yang menjadi ‘illah hukum sehingga hak *ijbār* wali nikah baik terhadap gadis atau janda yang sudah dewasa menjadi gugur. Sedangkan Ahmad Azhar

Basyir memberikan persyaratan yang harus dipenuhi wali *mujbir* untuk menggunakan haknya.

Syamsud Dukha, dalam sekripsinya yang berjudul “ Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan (Studi Komparatif pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardawi).” Bahwa menurut Masdar Mas’udi, konsep hak *ijbār* tidak ada dalam sebuah perkawinan, pendapat ini di latar belakang oleh pola pikir yang eklektik, yaitu pola pikir yang berusaha memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa memedulikan dari aliran, filsafat, maupun teori apapun. Sedangkan Yusuf Al-Qardawi bahwa orang tua masih mempunyai hak *ijbār* untuk seorang gadis ataupun wanita dewasa.

Mencermati karya-karya tersebut tidak diketemukan suatu bentuk kajian mengenai konsep hak *ijbār* dalam perkawinan dengan mengkomparasikan dua perspektif tersebut. Oleh karena itu tema ini sangat signifikansi untuk dibahas.

E. Kerangka Teori

Salah satu syarat perkawinan dalam Hukum Islam (*fiqh*) adalah adanya wali. Sehingga kerelaan kedua belah pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ijab-qabul*) juga merupakan syarat sah akad perkawinan. Hak istimewa yang dimiliki wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak disebut dengan hak *ijbār*. Pemberian hak istimewa ini bukanlah tanpa batas tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan.

Kemaslahatan menjadi dasar aturan tercermin pada tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya yang dikenal dengan *al-Maqasid al-Khamsah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl wa al-gard*) dan memelihara harta benda (*hifz al-aml*).¹⁵ Dasar adanya hak *ijbar* ini adalah kemaslahatan si gadis yang akan dinikahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan, sebagai firman Allah SWT :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا¹⁶

Untuk mengetahui maslahat dalam sumber hukum di atas diperlukan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Dalam hal ini para mujtahid ada yang menggunakan metode *Qiyas*, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, *Istihsan*, *istislah*, dan sebagainya, semua itu bermuara pada *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Maksud dari *al-Maqasid asy-Syari'ah*, antara lain menjaga kemaslahatan manusia dan menjauhkan dari kemadaratan. Namun, standarnya adalah *syara'*, bukan

¹⁵ H Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, dalam H Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Muchtarom (ed), cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

¹⁶ An-Nisa' (4) : 21.

kehendak manusia, karena manusia tidak jarang menganggap yang hak menjadi tidak hak dan sebaliknya.¹⁷

Pada dasarnya, *fiqh* merupakan bagian integral dari Syariat Islam yang harus mengutamakan kemaslahatan. Dalam realitas kontemporer, *fiqh* dijadikan satu pijakan (*legal formal*) untuk menghukumi, sehingga tradisi keagamaan yang dominan adalah tradisi *fiqh* yang sangat konvensional dengan produk hukumnya. Dalam kenyataan, *fiqh* sering kali meligitimasi tradisi masyarakat yang bias gender disebabkan tradisi *fiqh* sangat dominan laki-laki sebagai “Subyek”, artinya tradisi *fiqh* tidak lepas dari latar belakang mujtahid, segi intelektualitas, sosial, dan budaya tertentu karena seandainya lepas dari konteks sosial, mereka tidak relevan pada masa itu, bahkan produk pemikiran mereka dianggap imajinasi abstrak.

Pemberian *haq al-ijbār* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan *gender inequality* yang tidak sejalan dengan syar’iat Islam sehingga harus dipertimbangkan¹⁸. Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, perkecokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi

¹⁷ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 106.

¹⁸ Moh Fauzi Umma, *Perempuan Sebagai Wali Nikah*, dalam Hj. Sri Suhardjati Sukri, (ed), *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media , 2002), hlm. 43.

terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga.

Hal ini sesuai dengan *al-Qaidah al-Fiqhiyyah* :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح¹⁹

Mayoritas ulama Imamiyah²⁰ berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik masih perawan ataupun janda, baik punya ayah, kakek dan keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun yang betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya.²¹ Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki. Para penganut mazhab imamiyah ini berargumen dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 232, "*maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya*".

¹⁹ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah: Qowaid al-Fiqhiyyah*, cet I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

²⁰ Kata "Imamiyah" dinisbatkan kepada orang yang mempercayai wajibnya adanya Imam, serta percaya pada ketetapan nash (teks) dari Rosulullah bahwa Imam Ali Bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Fiqih Imamiyah dinamakan Fiqih Ja'fari.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (diterjemahkan oleh Masykur, dkk.), (Jakarta : Lentera, 2006), hlm. 346.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut tentang masalah hak *ijbār*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak *ijbār* dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*.

- a. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut *legal-formalnya* atau *normatifnya*. Maksud *legal-formal* adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. *Normatif* adalah seluruh ajaran

yang terkandung di dalam nash.²² Dalam sekripsi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dan menggali lebih jauh mengenai hak *ijbār* dalam perkawinan dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan oleh ulama *fiqh*.

- b. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan.²³ Dalam sekripsi ini, penyusun berusaha mencari korelasi keduanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama *fiqh*, yang salah satunya akan dijadikan sebagai sumber utama (*primer*) yaitu, *Fiqh Sunnah*²⁴ dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan sumber tambahan (*skunder*) merupakan kajian-kajian yang membahas tentang konsep hak *ijbār* yang dapat diperoleh dari berbagai media.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan analisis secara *kualitatif* dengan menggunakan instrument analisis *induktif* dan *komparatif*.

²² Khoirudin nasution, Pengantar Studi Islam, cet-I, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004), hlm. 141.

²³ *Ibid*, hlm. 142.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, cet. VIII, alih bahasa oleh Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif, 1993).

- a. Analisis *Induktif*, yaitu menganalisis produk pemikiran para ulama *fiqh* tentang hak *ijbār* dalam perkawinan dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif.
- b. Analisis *Komparatif*, yaitu menganalisis data yang bersifat berbeda, dengan jalan membandingkan kedua perspektif tersebut kemudian dicari korelasi diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk merumuskan penelitian ini, dalam penulisannya, disusun kedalam beberapa bab, antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan ini untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Bab kedua mengeksplorasi tentang hak *ijbār* dalam perspektif Hukum Islam (*fiqh*), yang meliputi pengertian hak *ijbār*, ayat-ayat yang berkenaan dengan hak *ijbār*, dan pandangan ulama *fiqh* tentang hak *ijbār* dalam perkawinan. Hal ini di maksudkan agar dapat memahami hak *ijbār* dalam konsep Hukum Islam (*fiqh*).

Bab ketiga membahas tentang wali dalam perspektif Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan , meliputi kedudukan wali dalam perkawinan dan kebebasan calon mempelai dalam Undang-undang No.1

tahun 1974 tentang perkawinan. Kajian ini nantinya dapat sebagai bahan analisis dalam bab keempat.

Bab keempat, penyusun berusaha menganalisis dan membandingkan antara kedua perspektif tersebut, sehingga diharapkan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya dan mencari jawaban dari pokok masalah di atas.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pembahasan ini merupakan bagian akhir yang berisi jawaban dari pokok masalah di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis mengenai hak *ijbar* dalam perspektif Hukum Islam (*Fiqh*) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam (*Fiqh*) tentang hak *ijbar* dalam perkawinan

Di dalam Hukum Islam masih mengakui adanya hak *ijbar*, menurut Hukum Islam (*Fiqh*) wali mempunyai hak penuh (*ijbar*) terhadap wanita untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki. Pendapat tentang hak *ijbar* dalam Hukum Islam (*Fiqh*) terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Imam asy-Syafi'i

Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam asy-Syafi'i ini mereka berpendapat bahwasanya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah jika tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak *ijbar*, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda.

b. Imam Abu Hanifah

Menurut golongan yang diwakili oleh Abu hanifah, mereka berpendapat bahwa hak *ijbar* diperuntukkan hanya kepada gadis yang

belum dewasa (belum *balig*) dan orang gila (orang yang tidak berakal), selain itu jika wanita telah *balig* dan berakal maka tidak ada hak *ijbār* baginya.

2. Komparasi Hukum Islam (*Fiqh*) dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 berkaitan dengan Hak *Ijbār*

Dalam Hukum Islam masih mengakui adanya hak *ijbār*, hal ini masih dipegang oleh kelompok yang diwakili oleh Imam asy-Syafi'i, namun berbeda dengan kelompok Imam Abu Hanifah yakni hak *ijbār* hanya berlaku untuk gadis yang belum balig dan tidak berakal.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada prinsipnya tidak mengenal adanya hak *ijbār* wali. Sejalan dengan prinsip tersebut, undang-undang ini mengharuskan adanya persetujuan kedua mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Sementara itu kalau terjadi perkawinan paksa, para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pandangan dan pola pikir dalam Hukum Islam dalam mengeluarkan produk hukum perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan dengan hak *ijbār* dalam perkawinan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Terutama untuk mencari sebuah relevansi hak Ijbar di era globalisasi seperti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / pentafsir al-Qur'an, 1975

Hasby ash-Syiddieqy, T. M., *Tafsir an-Nur*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, diterjemahkan oleh Drs. Mudzakir AS., Cet. 8, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

Maufur, *Ayat-ayat Tentag Hak Ijbar Wali (Studi dan Perspektif Teori Hermeneutika Rahman)*, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Hadis/ Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Imam Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, , Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII press, 1999.

Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.

Anisatul Mu'awaroh , Hak Ijbar Wali (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Tamiyah dan Ahmad Azhar Basyir, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah: Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Dedi Junawdi, Drs., *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Hilman Hadikusuma, H., *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, cet II, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur, dkk., Jakarta: Lentera, 2006.
- Ibrahim Husen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Isti'anul Khoiriyah, *Studi Pemikiran ad-Dimasyqi Tentang Ijbār wali dalam Kitab Kifayatul Akhyar*, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Ismail Muhammad Syah, H., *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, dalam H Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Muchtarom (ed), cet II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kamal Muchtar, Drs., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFa, 2004.
- - -, Nasution, Pengantar Studi Islam, cet-I, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004.
- Khotimul Khusna, *Relevansi Hak Ijbār Wali Menurut Imam Ash-Syafi'i dengan Hak Perempuan dalam memilih Pasangan*, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zaka menurut Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moh Fauzi Umma, "Perempuan Sebagai Wali Nikah," dalam Hj. Sri Suhardjati Sukri, (ed), *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media , 2002.
- Muhammad Amin Summa, Prof., *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Mudlofar Badri, dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, Yogyakarta: yayasan kesejahteraan fatayat (YKF), 2002..
- Naily Mahfuzhoh, *Hak Ijbar Bagi ibu sepeninggal Ayah*, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Kamal Muchtar, Drs., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- - - - ,Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2004.
- - - - ,Nasution, Prof., Dr., MA. *Pengantar dan Pemikiran: Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFa, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, cet. VIII, alih bahasa oleh Moh. Tholib , Bandung: Alma'arif, 1993.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah: Komponen MKDK*, cet I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinr Baru Algasindo, 2006.

Syamsud Dukha, *Hak Ijbar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Tusuf Al-Qardawi)*, Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Asy-Syafi'i, *al-'Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Lain-Lain

Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.

“Biografi Imam Bukhari”, <http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-imam-bukhari.html>. akses pada tgl 25 february 2010.

“Biografi Sayyid Sabiq“, <http://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/biografi-syaikh-sayyid-sabiq/>. Akses pada tgl 25 february 2010.

Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/15/19574987/sepuluh.persen.perkawinan.berakhir.perceraian>. akses: pada tanggal 5 agustus 2009..

LAMPIRAN I

Terjemahan al-Qur'an

NO.	BAB	HLM	FNT	TERJEMAHAN
1.	BAB I	11	16	“Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”
2.	BAB I	13	19	“Meninggalkan madarat didahulukan daripada mengambil masalah.”
3.	BAB II	22	13	“Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai idahny, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”
4.	BAB II	24	15	“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui.”
5.	BAB II	24	17	“Janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta perintahnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana izin dan persetujuannya?, beliau menjawab: diamnya.”
6.	BAB II	25	19	“Bahwasannya gadis datang kepada Nabi SAW. Kemudian bercerita bahwa bapaknya menikahnya padahal ia menolak, kemudian Nabi SAW. Memberikan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan (khiyar) kepadanya.”
7.	BAB II	25	20	“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya sedangkan gadis diminta persetujuannya untuk memberikan perintah. Persetujuannya adalah diamnya.”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H. di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

2. Imam asy-Syaf'i

Imam Syaf'i yang terkenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Qurasyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H/ 769 M., bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau menulis kitab Al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 820 M., setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang.

3. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah Anukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H. / 699 M., pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H./ 767 M., pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H./ 1006 M., didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.

Diantara kitab-kitabnya antara lain Al-Musuan (kitab hadis dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makhraj (buku ini dinisbahkan kepada Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf) dan Fiqh Akbar (kitab fiqh yang lengkap).

4 Khoirudin Nasution

Beliau lahir di Simangabat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996, dan mengikuti Sanwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (Mcgill University Montreal) dalam rangka kerja sama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003-Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University. Adapun tugas rutinnnya adalah dosen tetap fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Rizqa Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 17 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Asal : Wanutengah Rt. 02, Rw. 01, Parakan,
Temanggung, Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Jln. Wuluh No 20C. Papringan, Yogyakarta
No. HP : 08995434344
Moto Hidup : Jadilah diri sendiri itu indah

Orang Tua

Nama Ayah : Astolakhi
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Ruminingsih
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Wanutengah Rt. 02, Rw. 01, Parakan,
Temanggung, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

1. MI Darussalam (1993 – 1999)
2. MTs Negeri Parakan (1999 – 2002)
3. MA lab.Fak. Tarbiyah UIN SUKA (2002 – 2005)
4. UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta (2005 – 2010)

Pengalaman Organisasi

Koordinator devisi jaringan dan informasi PC. IPNU Kota Yogyakarta (2008-2010)